

**PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAN/ATAU PENILAIAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI, ROHANI DAN BEBAS NARKOBA DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018 - 2023**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 016/PP.06-Kpt/62/Prov/II/2018 TENTANG PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAN/ATAU PENILAIAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI, ROHANI DAN BEBAS NARKOBA DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018 - 2023**

**ABSTRAK** : bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan pada Pasal 17 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada setiap provinsi; bahwa ketentuan pasal 24 pada angka 1 (satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menunjuk Rumah Sakit sebagai pelaksana tes-kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai tempat pelaksanaan Tes Kesehatan dan/atau Penilaian Kemampuan secara jasmani Rohani dan Bebas Narkoba dalam Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018 – 2023.

**Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 016/PP.06- Kpt/62/Prov/II/2018 diatur tentang :  
Penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai tempat Pelaksanaan Tes Kesehatan dan/atau Penilaian Kemampuan Secara Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba dalam Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018 – 2023.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Pebruari 2018.